

OPERATOR SISTEM INFORMASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW)

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 09/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa untuk mengelola proses data pergantian antar waktu Anggota DPRD Kota Bogor di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu mengangkat operator untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) yang ditetapkan dengan keputusan;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 4 Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 197/PL.01.9-Kpt/3271/KPU-Kot/VIII/2019.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor Nomor 09/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

Mengangkat Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor; Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu adalah:

Nama : Linlin Maria Hassina, S.Sos
NIP : 19820731 200912 2 003
Pangkat/Gol : Penata, III/c

Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2020.